

# **PENERAPAN *OUTSOURCING* DI LEMBAGA KONSERVASI *BALI ZOO***

Oleh :

Ni Putu Eva Yunita

I Ketut Markeling

I Made Dedy Priyanto

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

## ***ABSTRACT***

*Theme of this writing is application of outsourcing in Bali Zoo Institute for Conservation of Gianyar regency, it aims to determine the application of outsourcing in Bali Zoo Institute for Conservation of Gianyar regency. Within this writing, the method that used is empirical legal research that examines the application / implementation of the statutory provisions on the practice field. The conclusion that can be drawn is that the application of outsourcing in Bali Zoo Conservation Society is not in accordance with the provisions of the law as it applied in the field of animal keeper which is a main job and it can not be applied to the outsourcing.*

***Keywords: Implementation, Outsourcing, Conservation Institute, Bali Zoo***

## **ABSTRAK**

Tema tulisan penerapan *outsourcing* di Lembaga Konservasi *Bali Zoo* Kabupaten Gianyar, bertujuan untuk mengetahui penerapan *outsourcing* di Lembaga Konservasi *Bali Zoo* Kabupaten Gianyar. Didalam penulisan ini, metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang mengkaji penerapan/ implementasi ketentuan perundang-undangan dilapangan atau pada prakteknya. Kesimpulan yang diperoleh bahwa penerapan *outsourcing* di Lembaga Konservasi *Bali Zoo* tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan karena menerapkannya pada bidang *animal kepper* yang merupakan pekerjaan pokok dan terhadapnya tidak dapat diterapkan *outsourcing*.

**Kata Kunci : Penerapan, Outsourcing, Lembaga Konservasi, Bali Zoo.**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

*Outsourcing* dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia diartikan sebagai pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa tenaga kerja pengaturan hukum *outsourcing* di Indonesia diatur dalam : Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 (yang selanjutnya di singkat UU No. 13 Tahun 2003) yang diatur pada pasal 64, 65 dan 66 serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Tahun 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagai Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan lain.

Pada pelaksanaannya, pengalihan ini juga menimbulkan beberapa permasalahan terutama masalah ketenagakerjaan. Perusahaan-perusahaan yang berada di Bali juga menerapkan sistem *outsourcing* terhadap pekerja-pekerjanya. Di Bali perusahaan yang menggunakan sistem *outsourcing* salah satunya adalah Lembaga Konservasi *Bali Zoo*. Di lembaga konservasi *Bali Zoo* ini menggunakan sistem *outsourcing* terhadap tenaga kerjanya. Sehingga prakteknya tidak menutup kemungkinan di Lembaga Konservasi *Bali Zoo* terindikasi melanggar peraturan *outsourcing*.

## 1.2 TUJUAN

Tujuan dari penulisan ini yaitu Untuk mengetahui penerapan sistem *outsourcing* di Lembaga *Bali Zoo* Kabupaten Gianyar.

## II. ISI MAKALAH

### 2.1 METODE PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan, maka metode penelitian ini adalah yuridis empiris. Dimana penelitian lapangan atau sering disebut dengan penelitian hukum empiris yang mengkaji pelaksanaan dan implementasi ketentuan perundang-undangan dilapangan atau pada prakteknya.<sup>1</sup>

Adapun ciri dari penelitian yuridis empiris adalah suatu penelitian yang beranjak dari adanya kesenjangan-kesenjangan *das sollen* (teori) dengan *das sein* (praktek atau kenyataan), kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum, dan atau adanya situasi ketidaktahuan yang dikaji untuk pemenuhan kepuasan akademik.<sup>2</sup>

### 2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut *Shreeveport Management Consultancy* dikutip dari bukunya Richardus Eko Indrajit, mendefinisikan *outsourcing* sebagai “*The transfer to a third party of the continuous management responsibility for the provision of a service governed by a service level agreement*”<sup>3</sup> Eugene Gavaventa dan Thomas Tellefsen, keduanya dari *The College of Staten Island, USA* dikutip dari bukunya Richardus Eko Indrajit, memberikan definisi *outsourcing* sebagai berikut : “*Outsourcing can be defined as the contracting out of function, task, or*

---

<sup>1</sup>Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum Dan Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, h. 97.

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2009, Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, h. 67.

<sup>3</sup> Richardus Eko Indrajit, Richardus Djokopranoto, 2003, Proses Bisnis Outsourcing, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo), Jakarta, h. 2.

*service by an organization for the pupose of reducing its proses burden, acquiring a specialized technical expertise, oc achieving expense reduction”<sup>4</sup>*

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, secara sederhana *outsourcing* dapat diartikan sebagai pendelegasian suatu kegiatan, aktivitas, operasi, dan/atau manajemen harian dari suatu proses bisnis perusahaan tertentu kepada pihak luar (perusahaan penyedia jasa *outsourcing*). Dalam hal ini, suatu perusahaan tertentu membentuk perjanjian dengan perusahaan lain yang menyediakan jasa (*service company*) untuk melakukan suatu bidang pekerjaan atau aktivitas perusahaan terttetentu disertai hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian yang dibuat oleh kedua perusahaan tersebut. Dengan demikian, *outsourcing* pada dasarnya merupakan usaha untuk mengontrakkan suatu aktivitas perusahaan tertentu pada pihak luar untuk memperoleh layanan pekerjaan atau jasa yang dibutuhkan.

Terkait dengan syarat-syarat *outsourcing*, maka mengacu pada pasal 3 PERMEN Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, *outsourcing* diperbolehkan hanya pada hal-hal sbb: a). dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama, b). merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan,c). tidak menghambat proses produksi secara langsung.

Menurut bapak Deddi Ramlan, SE sebagai Manager Operasional Lembaga Konservasi *Bali Zoo* berdasarkan wawancara tanggal 22 Mei 2013, menyatakan bahwa pekerjaan di lembaga konservasi meliputi *animal kepper*, dokter hewan, *gardener*, dan *public area* yang kesemuanya dipekerjakan dengan menggunakan sistem perjanjian kontrak kerja dan *outsourcing*. Analisis selanjutnya, akan mendeskripsikan mengenai pelaksanaan *outsourcing* yang dilaksanakan *Bali Zoo*, yaitu berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Made Pariasa, SH pada tanggal 22 Mei 2013, diketahui bahwa *animal kepper*, *gardener*, dan *public area* dipekerjakan secara *outsourcing*.

Untuk jenis pekerjaan *gardener*, dan *public area* tentunya tidak akan menimbulkan persoalan karena memenuhi ketiga persyaratan *outsourcing*. Namun terhadap *animal kepper*, akan menimbulkan masalah apabila tetap dilakukan sistem *outsourcing*. Hal ini dikarenakan *animal kepper* adalah pekerja yang dalam pelaksanaan tugasnya membutuhkan bakat, keahlian serta teknis khusus dalam berinteraksi dengan satwa liar. Sehingga diperlukan staff yang berstatus pegawai tetap, karena apabila pegawai tidak tetap maka akan mempengaruhi penyelenggaraan pelestarian terhadap satwa liar tersebut, khususnya dalam hal kedekatan

---

<sup>4</sup> Ibid.

emosional/interaksi yang membutuhkan waktu lama/tidak sedikit. Selain itu, jenis pekerjaan seperti *animal keeper* ini merupakan jenis pekerjaan tetap karena pengasuh satwa liar dapat dikatakan sebagai pekerjaan yang terus menerus dengan intensitas tinggi setiap harinya. Sehingga dapat dikategorikan sebagai kegiatan utama konservasi yang memiliki tujuan utama untuk melestarikan satwa alam langka.

Penerapan *outsourcing* di lembaga konservasi seharusnya tidak bisa dijalankan khususnya terhadap animal keeper, karena di lembaga konservasi merupakan pekerjaan yang bersifat tetap dan utama. Sedangkan didalam konsep *outsourcing* sifat pekerjaannya hanya diperbolehkan mengambil pekerjaan yang bersifat tidak tetap dan bukan pekerjaan utama, seperti yang diatur dalam pasal 3 PERMEN No. 19 Tahun 2012. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Kepala HRD *Bali Zoo* Bapak I Made Pariasa, SH pada tanggal 22 Mei 2013 : “bahwa *outsourcing* itu tidak bisa diterapkan di lembaga konservasi, khususnya di lembaga konservasi *Bali Zoo* karena sifat pekerjaannya di lembaga konservasi *Bali Zoo* ini semuanya bersifat tetap dan utama”. Tetapi yang terjadi dilapangan, bahwa di lembaga konservasi *Bali Zoo* tetap menggunakan sistem *outsourcing*.

Adapun tentang *outsourcing* juga diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain (yang selanjutnya di singkat PERMEN No. 19 Tahun 2012). Yang menentukan syarat-syarat seperti yang diatur dalam pasal 3 ayat (2), yaitu:

Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penerima pemborongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama baik manajemen maupun kegiatan pelaksanaan pekerjaan;
- b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan, dimaksudkan untuk memberi penjelasan tentang cara melaksanakan pekerjaan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan;
- c. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan, artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mendukung dan memperlancar pelaksanaan kegiatan utama sesuai dengan alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan oleh asosiasi sektor usaha yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- d. tidak menghambat proses produksi secara langsung, artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan tambahan yang apabila tidak dilakukan oleh perusahaan pemberi pekerjaan, proses pelaksanaan pekerjaan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya, pasal 17 PERMEN No. 19 Tahun 2012 menentukan bahwa:

- (1) Perusahaan pemberi pekerjaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh melalui perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.
- (2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan kegiatan jasa penunjang atau yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.
- (3) Kegiatan jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. usaha pelayanan kebersihan (*cleaning service*);
  - b. usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (*catering*);
  - c. usaha tenaga pengaman (*security*/satuan pengamanan);
  - d. usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan; dan
  - e. usaha penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh.

Perjanjian kerja penyediaan jasa pekerja/buruh wajib memuat ketentuan yang menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini diatur dalam pasal 28 PERMEN No. 19 Tahun 2012.

Pasal 29 PERMEN No. 19 Tahun 2012 menentukan :

- (1) Hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.
- (2) Dalam hal hubungan kerja didasarkan atas perjanjian kerja waktu tertentu yang objek kerjanya tetap ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya harus memuat:
  - a. jaminan kelangsungan bekerja;
  - b. jaminan terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan yang diperjanjikan; dan
  - c. jaminan perhitungan masa kerja apabila terjadi pergantian perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh untuk menetapkan upah.
- (3) Hak-hak pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. hak atas cuti apabila telah memenuhi syarat masa kerja;
  - b. hak atas jaminan sosial;
  - c. hak atas tunjangan hari raya;
  - d. hak istirahat paling singkat 1 (satu) hari dalam 1 (satu) minggu;
  - e. hak menerima ganti rugi dalam hal hubungan kerja diakhiri oleh perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir bukan karena kesalahan pekerja;
  - f. hak atas penyesuaian upah yang diperhitungkan dari akumulasi masa kerja yang telah dilalui; dan
  - g. hak-hak lain yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian kerja sebelumnya.

Berdasarkan hasil temuan di *Bali Zoo*, dapat dikatakan bahwa telah terjadi kesenjangan antara *dass sollen* dan *dassein* dalam penerapan outsourcing pada *Bali Zoo* yang tidak sesuai dengan pasal 3 PERMEN No. 19 Tahun 2012. Menurut Bapak I Made Pariasa,

SH pada tanggal 22 Mei 2013 diterapkannya sistem outsourcing pada animal keeper di kebun binatang *Bali Zoo* Gianyar merupakan implikasi dari susahnya mencari karyawan yang potensial dibidang tersebut, karena memiliki resiko yang paling rentan dan riskan terhadap serangan satwa liar. Untuk itulah diperlukan bantuan dari perusahaan penyedia jasa yang dapat menyalurkan karyawannya di bidang *animal keeper*.

Pengawasan dari instansi yang berwenang (dinas ketenagakerjaan) dalam hal ini, menurut Bapak I Made Pariasa, SH pada tanggal 22 Mei 2013 masih bersifat pasif, dalam artian akan menjadi aktif apabila terjadi kasus dan tidak pernah dilakukan sidak ke *Bali Zoo* oleh dinas ketenagakerjaan. Perundang-undangan diciptakan untuk ditaati oleh seluruh warga Negara, hal ini tentunya bertujuan untuk tercapainya kepastian hukum yang diharapkan dapat melahirkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat/terkait.

### **III. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut :

Penerapan *outsourcing* di lembaga konservasi *Bali Zoo* adalah dalam bidang operasional, diantaranya *animal keeper*, *gardener*, dan *public area*. Terhadap *animal keeper*, akan menimbulkan masalah apabila tetap dilakukan sistem outsourcing karena *animal keeper* adalah pekerja yang mengerjakan pekerjaan utama dalam pengelolaan konservasi pelestarian yang didalamnya termasuk juga perawatan/pengasuhan satwa liar. Sehingga dapat disimpulkan melanggar pasal 3 PERMEN No. 19 Tahun 2012.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum Dan Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta.
- Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2009, Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- Richardus Eko Indrajit, Richardus Djokopranoto, 2003, Proses Bisnis Outsourcing, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo), Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Tahun 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagai Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan lain.

